

## REALISASI PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP PEMBEBASAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN PAMMUKKULU KABUPATEN TAKALAR

### *REALIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF COMPENSATION FOR LAND ACQUISITION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PAMMUKKULU DAM, TAKALAR REGENCY*

**Erwing Yanto<sup>1</sup>**  
STISIP 17-8-1945  
Makassar, Indonesia<sup>1</sup>  
email:  
[erwiyanto404@gmail.com](mailto:erwiyanto404@gmail.com)

**Abstrak:** Pembangunan bendungan Pammukulu telah mencapai tahap pertama yang mengakibatkan 30 pemukiman warga telah di bebaskan dan sekitar 30 hektar lahan pertanian dan persawahan telah dibebaskan, namun masih ada beberapa lahan masyarakat yang belum dibayarkan pada pembangunan tahap pertama. Olehnya karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan ganti rugi terhadap pembebasan lahan pembangunan bendungan Pammukulu di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data masuk. Setelah proses editing dilakukan proses coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi Pelaksanaan Ganti Rugi terhadap Pembebasan Tanah Pembangunan Bendungan Pammukulu Kabupaten Takalar dilakukan melalui *public debate, coordinations, negotiations, dan feedback and evaluation* (umpan balik & evaluasi). *Public debate* yang dilakukan pemerintah melalui sosialisasi yang hanya bersifat informatif dan kurang interaktif, *coordinations* antar berbagai pihak berjalan, namun kurangnya koordinasi ke pemerintah pusat menghambat proses pelaksanaan ganti rugi, *negotiations* tidak terjadi dengan masyarakat dan tidak memiliki daya tawar hanya sebuah pilihan yang diberikan masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui peninjauan langsung kemasyarakat sebagai dasar pemerintah untuk menyempurnakan pelaksanaan ganti rugi tanah masyarakat.

**Kata Kunci:** Ganti Rugi, Pembebasan Tanah, Bendungan.

**Abstract:** *The construction of the Pammukulu dam has reached the first phase which resulted in 30 residential settlements being released and about 30 hectares of agricultural land and rice fields being acquired, but there are still some community lands that have not been paid for in the first phase of construction. Therefore, the purpose of this study is to analyze the implementation of compensation for land acquisition for the construction of the Pammukulu dam in Takalar Regency. This study uses a qualitative method. The initial process of data processing begins with editing each incoming data. After the editing process, the coding process is carried out. The results showed that the realization of the implementation of compensation for land acquisition for the construction of the Pammukulu Dam in Takalar Regency was carried out through public debate, coordinations, negotiations, and feedback and evaluation. Public debate carried out by the government through socialization which is only informative and less interactive, coordinations between various parties are running, but the lack of coordination with the central government hinders the process of implementing compensation, negotiations do not occur with the community and do not have bargaining power, it is only an option given by the community. Evaluation is carried out through direct community reviews as the basis for the government to improve the implementation of community land compensation.*

**Keywords:** *Compensation, Land Acquisition, Dam.*

JGPI  
p-ISSN: 2774-907X  
e-ISSN: 2775-0140  
Vol. 2, No. 1, pp. 46-55  
April 2022



Unit Publikasi Ilmiah  
Intelektual Madani  
Indonesia

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan sangat dibutuhkan pada saat ini dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional ketahanan. Pangan merupakan dasar bagi ketahanan ekonomi. Untuk dapat melaksanakan pembangunan dengan baik, ketahanan pangan haruslah diwujudkan terlebih dahulu. Sambrani menyebutkan bahwa ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan sebuah keharusan agar pembangunan ekonomi yang cepat dapat tercapai serta membutuhkan investasi terus menerus.

Data Balai Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan hingga tahun 2014 jumlah bendungan besar di Indonesia, berjumlah 208 dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah seluruh bendungan tersebut mengairi lahan irigasi seluas kurang lebih 827.905 hektar. 162 Pada praktiknya, pemerintah saat ini yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang melakukan program pembangunan 49 bendungan yang direncanakan pada tahun 2014 hingga tahun 2019.

Permasalahan pokok yang biasanya terjadi pada masyarakat terkait pembangunan mega proyek seperti pembangunan bendungan ialah, pembebasan lahan masyarakat, lahan tersebut seperti lahan pemukiman atau rumah sebagai tempat tinggal, dan lahan pertanian, serta peternakan, sebagai tempat meraup penghasilan masyarakat yang ada di desa. tentunya segala bentuk yang harus masyarakat korbakan adalah sesuatu yang sangat bernilai dan berharga bagi kelangsungan hidup mereka, namun demi tujuan pembangunan bendungan yang notabenehnya demi kebaikan seluruh masyarakat, maka masyarakat sebetulnya bersedia mengorbankan lahan mereka untuk tujuan pembangunan, walau sebetulnya sangat berdampak bagi sosial, psikologi dan ekonomi mereka, namun masalah yang kerap terjadi terkait pembebasan lahan ialah nilai ganti rugi pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak langsung atau fisik, seperti yang terjadi di Desa Kalo Ko'mara.

Pembangunan bendungan Pammukkulu melibatkan aspek lingkungan fisik berupa sumber daya serta aspek sosial berupa sistem kependudukan sehingga memerlukan sistem administrasi terhadap ganti rugi berupa proses pembebasan lahan. Berbicara mengenai pembangunan bendungan tidak bisa lepas dari proses sumber daya yaitu 3 pengadaan tanah. Peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Mulai dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 sampai

dengan yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Hanya saja dalam pelaksanaannya ternyata sangat kompleks. Dalam UU No. 2 Tahun 2012, diatur bahwa pemukiman kembali adalah salah satu bentuk ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah selain beberapa bentuk ganti kerugian lainnya seperti: uang, tanah, kepemilikan saham dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 lebih jauh menjelaskan bahwa ganti rugi dalam bentuk pemukiman kembali diberikan oleh instansi yang membutuhkan tanah dan dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak tanpa menunggu selesainya pembangunan permukiman kembali. Jangka waktu pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan bentuk ganti rugi pelaksana pengadaan tanah. Berdasarkan Perpres tersebut, proses pemukiman kembali tidak menjadi pilihan utama dan lebih diutamakan ganti rugi dalam bentuk uang. Hal ini dikarenakan sulitnya proses penyepakatan pemukiman kembali, terkait dengan potensi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat terdampak pada berbagai proses pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang.

Pembangunan merupakan usaha sadar dan terencana guna memperbaiki taraf kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus optimal agar pembangunan menjadi lebih baik. Dibangunnya bendungan Pammukkulu diharapkan bisa memenuhi tujuan tersebut, karena pembangunan bendungan Pammukkulu ini memiliki arah untuk menjadi sistem irigasi sehingga pada saat musim kemarau petani tidak perlu takut kekurangan air. Salah satu perubahan tata guna lahan yang terjadi di daerah pedesaan adalah pembangunan bendungan yang dilakukan di Kabupaten Takalar, yaitu bendungan Pammukkulu juga harus mengacu pada nilai-nilai akuntabilitas terlebih terhadap aspek nilai ganti ruginya sebab pemerintah bertujuan meningkatkan produksi dalam bidang pertanian sehingga ketahanan pangan dapat terwujud, oleh sebab itu harus berkorelasi dari segi awal pembangunannya.

Di Sisi yang berbeda, mega proyek bendungan Pammukkulu ini dari segi konstruksi pembangunan akan menelan banyak lahan, sehingga konsekuensi yang akan dilakukan dengan pembebasan lahan yang sejalan dengan nilai ganti rugi pada masyarakat, oleh karena itu pemerintah setempat harus bersepakat dengan masyarakat dengan hal tersebut karena lahan yang akan dibebaskan itu tergolong sangat luas dan tentunya akan mengorbankan pemukiman masyarakat. Proses pembangunan bendungan Pammukkulu akan memiliki konsekuensi dengan adanya pemindahan atau relokasi dengan segala

penghidupan masyarakat di desa, baik secara fisik yaitu tempat tinggal dan semua fasilitas umum serta infrastruktur, maupun non fisik yaitu secara psikologis dan sosiologis. Pihak masyarakat di lokasi pembangunan bendungan Pammukkulu yang mengalami dampak risiko fisik dan non fisik tersebut, harus diakomodir aspirasinya (keinginan dan harapannya) dengan pendekatan yang humanis dan dialogis.

Masyarakat pada umumnya akan menerima konsekuensi lahannya yang masuk dalam perencanaan pembangunan, akan tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat agar terciptanya toleransi yang sesuai dan sepadan. Isu yang beredar di lapangan tak sedikit menggambarkan ketidakpuasan masyarakat terkait besaran nilai, oleh karenanya masih banyak masyarakat yang melakukan protes terkait dengan itu.

Secara sederhana pemerintah harus berlaku akuntabel dalam persoalan pergantian nilai ganti rugi kepada masyarakat. Sebab bukan hanya pada tataran biaya dampak yang akan dirasakan masyarakat, tetapi juga pada persoalan adaptasi lingkungan baru dari perelokasian yang akan ditimpakan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu prinsip Akuntabilitas harus direalisasikan oleh pemerintah agar tercapainya pembangunan yang menguntungkan bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan penelitian ini, ingin menganalisis Akuntabilitas dan Langkah Langkah yang akan diambil pemerintah dalam upaya pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan bendungan dengan melihat dari sisi proses realisasi ganti rugi kepada masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data secara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan penulis dari hasil wawancara di lapangan sedangkan data sekunder berupa data-data pendukung yang di dapatkan penulis di lapangan seperti dokumen-dokumen dan laporan. Selain itu, buku dan hasil penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai referensi penulis dalam Menyusun hasil penelitian.

Setelah data terkumpul, kemudian melakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu

dimulai dengan melakukan *editing* setiap data masuk. Setelah proses *editing* dilakukan proses *coding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban informan menurut macam-macamnya. Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh tahap berikutnya yang penting adalah melakukan analisis. Dalam teknik analisis data, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

## HASIL DAN DISKUSI

### **Dimensi Realitas Pelaksanaan Nilai Ganti Rugi Terhadap Pembebasan Tanah Pembangunan Bendungan Pammukkulu Ditinjau dari Perspektif Masyarakat**

#### ***Public Debate***

Pembangunan bendungan yang letaknya di Kabupaten Takalar, pembangunan dan pengadaan tanahnya telah berjalan sejak 2016 silam, banyak hal-hal yang terjadi di tahun-tahun terakhir terkait pembangunan ini, khususnya pembebasan lahan dan realisasi ganti rugi warga masih terkendala, Adapun pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan umum yang tertuang pada UUD Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 2 tentang pengadaan Tanah dilaksanakan Berdasarkan Asas: a. kemanusiaan b. keadilan c. kemanfaatan d. kepastian e. keterbukaan f. kesepakatan g. keikutsertaan h. kesejahteraan i. keberlanjutan dan j. keselarasan. Pasal 16 dalam UUD Nomor 2 Tahun 2012 Huruf (c). Konsultasi Publik rencana Pembangunan. Itu menunjukkan bahwa setiap pembangunan yang melibatkan masyarakat harus mendapat persetujuan langsung dari masyarakat sendiri, partisipasi masyarakat sendiri yang menjadi penentu efektif dan efisien terhadap kelancaran pembangunan ini. tentunya dibutuhkan keselarasan dan kesepakatan terhadap pembangunan ini antara masyarakat dan pemerintah.

*Public debate* sangat dianjurkan sebelum penentuan kebijakan di ambil, aspirasi masyarakat harus ditampung lalu kebijakan pembangunan ini di buat. Serta pemerintah terus melakukan observasi keadaan masyarakat yang letak lokasinya terkena dampak langsung dari pembangunan. Dengan membangun relasi yang baik maka tidak ada kesalahpahaman yang terjadi yang mungkin saja akan menuai konflik di antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Dalam proses pengadaan tanah pemerintah terkait rutin melakukan sosialisasi dan ke masyarakat terdampak sosialisasi dilakukan bertahap hingga segala kegiatan yang akan dilakukan sebelum itu harus disosialisasikan terlebih dahulu, untuk sosialisasinya pihak pelaksana maupun BBWS dan BPN rutin melakukan sosialisasi dan memberikan

informasi terkait pembangunan ini khususnya pembebasan tanah, pemerintah terkait terus melaksanakan duduk bersama untuk membicarakan mengenai hal-hal pembayaran ganti rugi terhadap tanah warga yang dibebaskan, dan menginformasikan manfaat-manfaat pembangunan bendungan kedepan. Setelah diberi wejangan informasi dan edukasi ke esokan harinya Pihak BPN yang mengukur tanah masyarakat, di dalam sosialisasi itu kita hanya diberi pilihan ganti rugi, mau aset, relokasi tempat tinggal atau ganti rugi berupa Uang.

Bentuk diskusi publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah sosialisasi. Sosialisasi yang pemerintah lakukan hanya bersifat informatif dan kurang interaktif, pemerintah sebagai pihak yang melakukan sosialisasi memberikan informasi kepada warga terkena dampak tentang pelaksanaan pembebasan tanah warga untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan bendungan Pammukkulu. *Public debate* yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan yang kurang senada dengan apa yang dipaparkan oleh Plumtre, Seharusnya pemerintah terkait banyak melakukan kegiatan seperti diskusi publik interaktif yang banyak menghimpun banyak masukan-masukan dari masyarakat untuk memperkaya kebijakan pembangunan tersebut.

### ***Coordinations***

Koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya akuntabilitas. Koordinasi memang mudah untuk diungkapkan akan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan mengingat hal tersebut seringkali mengganggu/merugikan kepentingan suatu instansi pemerintah. Dengan kata lain, koordinasi sangat sulit dilaksanakan karena adanya *conflict of interest* di antara pihak-pihak yang berkoordinasi.

Menilai hasil dan dampak terhadap Interaksi antara pemerintah dan publik pada proses pengadaan tanah pemerintah terkait diharapkan lebih sering melakukan koordinasi antar instansi-instansi terkait dan masyarakat, agar kiranya tidak timbul kegaduhan di masyarakat tentang terkendalanya pembayaran ganti rugi, mengingat pembayaran di tahap pertama belum kelar pembayarannya, hal ini memungkinkan terjadinya sebuah konflik antara masyarakat dan instansi pelaksana pengadaan tanah.

Ketika dilakukan Koordinasi yang baik maka hal tersebut sangat mempengaruhi akuntabilitas. Pelaksanaan kegiatan, koordinasi dilakukan dengan rutin dan transparan

agar terciptanya kolaborasi antar semua pihak., dan dalam rangka meningkatkan responsibilitas, responsivitas melalui penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan bendungan Pammukkulu yang ada di Kabupaten Takalar ialah Program Strategis Nasional (PSN) yang terdapat beberapa instansi di dalamnya yang terlibat untuk tujuan penyelesaian pembangunan, seperti penyelenggara pembangunan BBWS Pompengan Jeneberang, dan pelaksana pengadaan tanah BPN Kabupaten Takalar yang menjadi Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Lman, Gubernur sebagai Tim Percepatan Pembangunan, kemudian masyarakat itu sendiri yang perlu dilibatkan dalam segala kebijakan yang akan di buat untuk warga terdampak .seperti yang tertuang pada Perpres Peraturan presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Terkhusus Pembebasan Lahan Masyarakat Terdampak. pembangunan ini akan efektif dan efisien jika persepsi dan kolaborasi antar semua pihak tertampung.

Untuk keberhasilan dari pembangunan ini BBWS sebagai penyelenggara pembangunan bendungan terus melakukan koordinasi terkait pembangunan di pammukkulu, khususnya kelanjutan dari pembebasan lahan yang saat ini masih proses pembayaran yang tanahnya sudah dibebaskan dan belum mendapat ganti rugi dari itu, Balai Besar Wilayah Sungai juga terus melakukan komunikasi ke kementerian PUPR tentang pembangunan bendungan, dan turut melakukan rapat instansi terkait dan rutin melakukan pengawasan dan observasi untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan pengadaan tanah.

Terkait pembebasan Tanah dalam pembangunan ini yang dimana pelaksanaan pembebasan tersebut dibagi jadi dua tahap, tahap pertama 100 Ha 223 bidang yang belum dibayarkan 43 Ha 93 bidang dan tahap kedua 540 Ha dan 911 bidang yang masih tahap pengukuran. Pemerintah diharapkan untuk segera menyelesaikan pembayaran mengingat waktunya sudah terlampau lama sehingga masyarakat yang belum dibayarkan juga cemas dan gelisah mengenai ganti rugi itu, tentunya persoalan ini bisa jadi pemicu timbulnya konflik dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Untuk itu perlu tanggap dan responsivitas yang serius dari pemerintah terkait dalam masalah ini.

### ***Negotiations***

*Akuntabilitas* merupakan aktivitas pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terlihat dari sejauh mana transparansi penyelenggaraan

pelayanan publik. Pemerintah mengambil peran penting dari terlaksananya pelayanan yang *akuntabel* oleh karena *Akuntabilitas* terkait dengan segala aktivitas pemerintah

Dalam Program Akuntabilitas, terkait pengadaan tanah tentunya menyangkut penciptaan hasil operasi pemerintah dan melibatkan publik terutama masyarakat lokal. Untuk mencapai efektivitas program sejumlah sarana harus disediakan antara lain berupa penyediaan fasilitas ruang publik dan ruang diskusi tentang pengadaan tanah dan melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.

Pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi tentu menjadi tugas yang berat bagi penyelenggara dan instansi pelaksana pembebasan lahan ganti rugi. hal tersebut sangatlah sensitif, untuk itu diharapkan instansi terus melakukan pendekatan yang humanis secara massif, dan memberikan pemahaman mengenai pengadaan tanah di Pammukkulu ini untuk kepentingan umum.

Diperlukan suatu usaha bersama dari semua pihak, baik pemerintah, dan masyarakat sendiri, secara komprehensif untuk mengantisipasi konsekuensi atau risiko dan permasalahan yang akan terjadi dalam proses pembebasan tanah dalam kepentingan umum, secara partisipatif. Pihak masyarakat di lokasi pembangunan Pammukkulu yang mengalami dampak risiko fisik dan non fisik tersebut, harus diakomodir aspirasinya (keinginan dan harapannya) dengan pendekatan yang humanis dan dialogis. tentunya harus dilakukan negosiasi nasional mengenai pembebasan tanah dan menyatukan perbedaan-perbedaan serta tujuan dan sasaran tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah. Penentuan siapa yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan, siapa yang terkait dengan kegiatan tersebut dan masyarakat terkena dampak pembebasan tanah bisa mengutarakan keinginan perihal ganti rugi lahan yang dibebaskan semua itu perlu dinegosiasikan.

### ***Feedback and evaluation (Umpan balik & Evaluasi)***

Dalam konteks pembangunan yang ideal, masyarakat dijadikan spektrum bagi kemajuan dalam pembangunan berkelanjutan, pengumpulan informasi tentang bagaimana respon publik terhadap pelaksanaan ganti rugi terhadap pengadaan tanah pembangunan pammukkulu, menurut penuturan dari pihak instansi terkait dilakukan sosialisasi yang terus menerus dan pendekatan secara humanis secara massif tentang ganti rugi terhadap pembebasan tanah bendungan Pammukkulu. Sosialisasi ini dalamnya



juga melihat bagaimana tanggapan atau persepsi warga terhadap pembangunan bendungan ini yang tanahnya dibebaskan untuk kepentingan umum.

Respon masyarakat terhadap pembangunan ini cukup baik, dan menerima segala ketentuan pembangunan, masyarakat, sebagian besar paham akan manfaat yang akan dihasilkan ketika bendungan itu selesai seperti dapat mengairi sekitar 6400 ha lahan tani, dan sebagai PLTA, juga sebagai menampung air jika hujan untuk mengendalikan banjir dan longsor, juga warga setempat bisa menjadikan bendungan ini menjadi tempat wisata karena letaknya yang dikelilingi oleh pegunungan membuat bendungan ini dapat dijadikan destinasi wisata baru. Walau pemukiman warga yang dikorbankan, kampung halaman warga yang akan di tenggelamkan, itu tidaklah jadi masalah selama pelaksanaan ganti rugi nya sesuai dan prosesnya tidak lama dan masyarakat juga berpartisipasi dalam pembangunan ini.

Sosialisasi terkait pembebasan lahan yang memang berpotensi akan hilangnya mata pencaharian warga yang lahannya digunakan sebagai sumber mata pencaharian seperti bertani dan berladang. Setelah mendapat informasi pemerintah kemudian melakukan evaluasi. Mendengar respon dan tanggapan setuju dan tidak setuju dari warga atau setuju dengan syarat maka hal tersebut sebagai tinjauan bagi pemerintah untuk menyempurnakan tugas pelaksanaan ganti rugi tersebut. Hal tersebut kemudian melatar belakangi pemerintah untuk menyempurnakan program dan lebih meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan ganti rugi dan pembebasan lahan ini, dan memaksimalkan proses pembayaran ganti rugi ini yang berkeadilan untuk pemulihan sosial bagi warga ter terkena dampak yang hanya bergantung pada lahan mereka, dan diharapkan agar pemerintah memenuhi keinginan dan harapan warga yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, Realisasi Pelaksanaan Ganti Rugi terhadap Pembebasan Tanah Pembangunan Bendungan Pammukkulu Kabupaten Takalar dilakukan melalui *public debate, coordinations, negotiations, dan feedback and evaluation* (umpan balik & evaluasi), adalah sebagai berikut :

1. *Public debate*. Bentuk diskusi publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah sosialisasi yang hanya bersifat informatif dan kurang interaktif, dimana pemerintah sebagai pihak yang melakukan sosialisasi memberikan informasi kepada warga terkena

dampak tentang pelaksanaan pembebasan tanah warga untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan bendungan Pammukkulu.

2. *Coordinations*. Koordinasi yang terjadi adalah Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS melakukan koordinasi antar berbagai pihak seperti di BPN sebagai pelaksana pengadaan tanah dan masyarakat yang saling memberi masukan dan solusi terkait permasalahan yang ada. Namun kurangnya koordinasi ke pemerintah pusat menjadi hambatan proses pelaksanaan ganti rugi.
3. *Negotiations*. Balai Besar Wilayah Sungai BBWS dan Badan Pertanahan Nasional BPN tetap melakukan beberapa kali musyawarah, namun di dalam musyawarah tersebut tidak ada saling tawar menawar atau negosiasi ke masyarakat yang tanahnya dibebaskan, masyarakat hanya bisa memilih menerima atau tidak terhadap nilai ganti rugi yang disebut oleh pemerintah. Dan hanya masyarakat disuruh memilih ganti ruginya mau relokasi lahan atau Uang. Tidak ada kegiatan tawar menawar di dalam musyawarah tersebut.
4. *Feedback and evaluation* (umpan balik & evaluasi). Pemerintah melakukan sosialisasi dan peninjauan langsung ke masyarakat mengenai pembebasan tanah dan ganti rugi untuk mendapat respon masyarakat setuju atau tidak setuju sebagai dasar tinjauan bagi pemerintah untuk menyempurnakan tugas pelaksanaan ganti rugi tersebut dan yang melatar belakangi pemerintah untuk menyempurnakan program dan lebih meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan ganti rugi dan pembebasan lahan masyarakat.

## REFERENSI

- Dewi, Yuliana Kusuma. (2018). Multiple Accountabilities Disorder Dalam Kajian Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Kota Surakarta. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 48.
- Joffri, H. (2015). *Akuntabilitas Publik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Toraja Utara* (Doctoral dissertation).
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. 63 Tahun 2003, tentang *Pedoman Penyelenggaraan Negara*.
- Peraturan Perundang-Undangan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah*.
- Peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 2012 Tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Aturan Pelaksanaanya*.

Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 Tentang *Ganti Rugi dengan Pemukiman Kembali*.

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang *Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang *Pengadaan Tanah dan Nilai Ganti Rugi Yang Adil*.

Raba, Manggaukang (2006), *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Simanjuntak, Dicky Francisco. (2015). Dampak Kebijakan dalam Pembangunan Waduk Jatigede (Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015) *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 7(3), 162.

Swela, A., Santosa, E., & Manar, D. (2017). Analisis Dampak Pembebasan Tanah dan Nilai Ganti Rugi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 41-50.

Provinsi Sulawesi Selatan. (2017). Bendungan Pammukulu Mulai Dikerjakan. <https://sulselprov.go.id/welcome/post/bendungan-pammukulu-mulai-dikerjakan>.

Rio Anthony. (2020). *Pembangunan Bendungan Pamukkulu Takalar Dilanjutkan*. <https://www.tagar.id/pembangunan-bendungan-pamukkulu-takalar-dilanjutkan/amp/>.